

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang
Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara
Enim)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Komprehensif**

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HERU AMIR AMBIYA

02011181722024

FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : HERU AMIR AMBIYA
NIM : 02011181722024
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh
Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)**

Indralaya, 2021

Disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dean Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Heru Amir Ambiya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021


Heru Amir Ambiya
NIM.02011181722024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kau boleh jadi apapun di dunia ini, asal kau jangan jadi pemalas”

(Heru Amir Ambiya, 2021)

Skripsi ini Saya persembahkan Kepada:

- ❖ Allah SWT.*
- ❖ Kedua orangtua yang saya cintai*
- ❖ Saudara-saudaraku yang kusayangi*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Sahabatku dan Temanku*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Henny yuningsih, S.II.,M.II. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sekian, Terimakasih.

Indralaya, Maret 2020



Heru Amir Ambiya

NIM.0201118172024

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah beserta karuniaNya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua Orang Tuaku Bapak M. Nasir dan Ibu Nurwinda yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku yang aku sayangi Yuliana Pratiwi A.Md. Aryo Kurniawan dan Alya Salsabila Terimakasih atas dukungan yang tiada henti kepada penulis.
5. Nenekku Hj. Aminah yang merawatku selama masa kuliah.
6. Teman Terbaikku Puja Rapika yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu penulis yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Bapak Dr M. Syaifuddin, S.H.,M.HUM. selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama di perkuliahan.
15. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.
16. Sahabat-sahabat yang kusayangi Muhammad Rafi Harist Prakarsa, Icha Shintya, S.H., Habibullah dan Nur Iman Bayu Putra yang selalu membantu dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat terbaik Tim Futsal Baskom Fc, Tim Sepak Bola dan Tim Futsal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan semangat tiada hentinya.
18. Tim F2 PLKH semester genap 2020/2021 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Tim KKL Bagian Hukum dan Ham Pemda OI Semester Ganjil 2020/2021 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaanya.
Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya,

Penulis,

Heru Amir Ambiya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	xiii
A. Latar Belakang.....	xiii
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis:.....	9
2. Secara Praktis :.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi dan Sampel	19
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Analisis Data.....	20
8. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	21
1. Pengertian Kriminologi.....	21
2. Teori-Teori Kriminologi	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	27
1. Pengertian Kejahatan	27
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	37
1. Pengertian Pembunuhan.....	37

2. Jenis-Jenis Pembunuhan Menurut KUHPidana.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya	41
1. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya Di Kabupaten Muara Enim	46
B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya di Kabupaten Muara Enim	63
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	6
Tabel 2. Kasus Tindak Pembunuhan Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2020.....	50
Tabel 3. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2020	51

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)**”. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. Apalagi pelaku dan korban mempunyai hubungan yang sangat dekat bahkan dalam satu ikatan perkawinan. Dalam kasus ini pelaku dan korban merupakan suami istri. Dimana suami sebagai pelaku dan korbannya yaitu istrinya sendiri. Tindak pidana pembunuhan secara umum atau diistilahkan dengan pembunuhan biasa diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan : “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*” Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim? dan bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris dan pendekatan kriminologis yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Lingkup Rumah Tangga

Indralaya, 2020


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angram Adisti, S.H.,M.H
NIP. 1988120320111012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. Maksud dari bunyi kalimat di atas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yaitu menunjukkan semakin kokohnya dasar hukum serta menjadi pedoman Negara, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu dapat disebut juga bahwa Indonesia merupakan Negara yang menegakkan ketertiban hukum dan juga menciptakan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur.¹

Salah satu kajian kriminologi yaitu pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.²

Kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih- lebih menghindarinya.³ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“criminal policy”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), hlm 121

² Eddy Setiad., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 81

³ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 81

kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“social welfare policy”) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“social defence policy”).⁴

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan lepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.⁵ Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern saat ini, akan mempermudah suatu kejahatan itu menyebar luas di seluruh dunia dengan menggunakan media sosial dansemacamnya.

Defenisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.⁶

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. “Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana), merugikan, menimbulkan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, 2010, hlm 77.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 26 agustus 2020, pukul 14.45 WIB.

⁶ R. Soeroso, *Upaya Penanggulangan Kejahatan.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 50

korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan”.⁷ Kejahatan tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada masyarakat. Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan merupakan tindakan pidana yang dilakukan untuk merenggut atau menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian juga pembunuhan dianggap suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat diluar nalar. Incaran pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu jiwa/nyawa seseorang. Perbuatan ini berlawanan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁸

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Seperti tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok (*Doodslag In Zjin Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP 2 adalah:”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk kesalahan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan atau mempunyai suatu kesengajaan

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm 43.

⁸ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 46.

untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.⁹

Salah satu faktor yang mengakibatkan pembunuhan itu terjadi yaitu narkoba. Efek dari narkoba tersebut dapat menyebabkan orang yang menggunakannya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bisa melakukan hal-hal yang diluar nalar manusia biasanya. Seperti kasus yang terjadi di salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim.

Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah provinsi Sumatera Selatan terdata cukup tinggi. Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh berikut adalah data-data kasus tindak pidana pembunuhan menurut beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2019 sebagai berikut

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2019

No	Kabupaten atau Kota	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Palembang	19	23	27
2.	Prabumulih	9	7	11
3.	Muara Enim	11	16	22
4.	Lahat	3	7	10
5.	Musi Rawas	5	8	12
6.	Musi Banyuasin	4	7	11
7.	Banyuasin	6	3	8

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2020

Diketahui dari tabel di atas memang kota Palembang paling banyak jumlah kasus tindak pidana pembunuhan karena memang cakupan wilayah yang luas dan didukungnya jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya yang berada di wilayah

⁹ Mien Rukmini., *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 13

provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten Muara Enim sendiri juga termasuk yang cukup banyak terjadi kasus pembunuhan untuk setingkat kabupaten dengan cakupan wilayah yang tidak sebesar kota Palembang dan jumlah penduduk juga tidak sebanyak dengan kota Palembang. Untuk itu penulis memilih wilayah Kabupaten Muara Enim sebagai tempat penelitian dalam penulisan proposal ini.

Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Kabupaten Muara Enim juga dikarenakan adanya satu kasus pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri. Kasus pembunuhan baru-baru ini yang terjadi di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim akhirnya terungkap. Korban bernama Meriza Aditama (34) merupakan istri dari Reno Wahyudi (34), warga Kelurahan Tanjung Enim Sumsel yang dihabisi oleh suaminya sendiri. Hal ini disampaikan Kapolres Muara Enim, AKBP Donni Eka Saputra melalui Kasat Reskrim, AKP Dwi Satya Arian, mengungkapkan, pelaku pembunuhan Reno Wahyudi (34), sebelum membunuh istrinya Meriza Aditama (34), ternyata lebih dulu menggelar pesta narkoba, bersama tiga rekannya. “Sebelum kejadian pelaku yakni Reno Wahyudi (34) yang tak lain adalah suami korban mengundang teman-temannya untuk kumpul-kumpul dan menurut keterangan pelaku mereka menggunakan narkoba jenis sabu, beli paket narkoba dengan harga Rp 500 ribu dipakai sama-sama,” katanya, Selasa (28/04/2020). Ia juga menjelaskan ketiga rekannya itu adalah DV, GG, dan pacar DV yakni DS. “Mereka sudah kita mintai keterangan semua, menurut keterangan rekan-rekan pelaku, saat mereka ada, pelaku dan korban memang sempat ribut, dan rekan korban DV sempat meleraikan,” katanya. Namun lanjutnya ketiga rekan korban tak melihat aksi pembunuhan tersebut. “Mereka pulang, dan menurut keterangan pelaku, setelah teman-temannya pulang, pelaku dan korban ribut kembali karena korban cemburu, kalau pelaku punya wanita idaman lain.”¹⁰

¹⁰ <https://muaraenimnews.com/ini-hasil-rekonstruksi-kasus-suami-bunuh-istri-di-muaraenim/> diakses pada tanggal 17 september 2020, pukul 15.38 WIB.

Kemudian korban disuruh mandi oleh pelaku, pelaku menunggu di luar kamar, namun saat di kamar mandi, korban menelponnya lewat video call dan memperlihatkan bahwa dia ingin bunuh diri,” katanya. Diduga karena dalam pengaruh narkoba, lanjutnya melihat kelakuan korban, pelaku jadi emosi dan mendobrak pintu kamar yang dikunci oleh korban. “Dan setelah pintu terbuka, pelaku kemudian memukuli korban dan membenamkan wajah korban ke wastafel dan kemudian menjeratnya menggunakan tali rafia. Karena kurang puas, ia mengambil kabel antena dan menjeratnya di leher korban,” katanya. Dijelaskan Dwi, setelah melihat korban tak bergerak lagi, pelaku panik dan ketakutan. Menurut dia, pelaku mencoba membangunkan korban, namun korban tak bergerak lagi, bahkan ia sempat memberikan nafas buatan kepada korban dan berharap korban bangun. Setelah melihat korban benar-benar tak bergerak, pelaku pergi ke rumah tetangganya Sofyan hendak meminjam mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian saksi Sofyan melihat pada saat sampai di rumah korban, saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai tanpa pakaian hanya tertutup sebagian tubuh dengan selimut, dan setelah tiba di klinik trijaya korban telah meninggal dunia dan dari pemeriksaan awal medis ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bukit Asam untuk dilakukan visum. Ditambahkan Kasat, saat ini pelaku baru sadar setelah dari pengaruh narkoba. “Kemarin saat hari pertama, dia masih dalam pengaruh narkoba, namun saat dia sudah mulai normal dan sudah bisa ditanya dengan jelas.”¹¹

Sementara itu pelaku terancam dijerat pasal 44 ayat 3 UU RI No 23 tahun 2004 atau pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara karena kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia atau pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan kematian.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://muaraenimnews.com/curiga-selingkuh-suami-bunuh-istri/> diakses pada tanggal 17 september 2020, pukul 15.38 WIB.

Dijaman sekarang pembunuhan tidak hanya dilakukan dalam masyarakat luas, tetapi juga terjadi dalam satu keluarga bahkan orang yang sangat dekat yaitu suami istri. Ini merupakan suatu kejadian yang sangat tidak disangka bahkan diluar nalar yang sangat disayangkan, dimana seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas, pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya itu terjadi karena adanya motif kecemburuan dan juga adanya pengaruh dari narkoba yang menyebabkan pelaku dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri.

Melihat kasus yang telah dijelaskan di atas, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya sendiri serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut . Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya Studi Kasus Di Polres MuaraEnim.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya terjadinya Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepad istrinya di Kabupaten Muara Enim.

2. Secara Praktis :

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan pasal 338 tentang pembunuhan, terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya serta faktor penghambat terhadap penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya tersebut.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan terkait tinjauan kriminologis tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya di Kabupaten Muara Enim. Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Kepolisian *Resort* Kabupaten Muara Enim.

F. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Penerapan mengenai masalah dalam skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan dengan faktor timbul nya kejahatan kekerasan dan teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori Differential Association

Teori Differential Association yaitu semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang berkaitan dengan kejahatan adalah apa dan bagaimana objek yang dipelajari. Dari pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori ini atas dasar dari beberapa faktor.¹³

1. Faktor Penyebab Kejahatan Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan terdapat dari beberapa faktor yaitu:

a) Faktor Usia

Dari sini dapat diketahui bahwa penyebab kejahatan dapat dikarenakan umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, maka mereka tidak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna. Tidak dapat

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2014, hlm 45

membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah, serta perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

b) Faktor Pendidikan

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah.

c) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Untuk motivasi kejahatan dari lingkungan dapat dilihat dari lingkungan rumah tangga atau lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga area rumah tangga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Keluarga adalah lingkungan yang terkuat. Seseorang banyak mendapat pengalaman yang membentuk pribadinya dari keluarganya.

Lingkungan Masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan seseorang.

d) Faktor Ekonomi

Dalam usaha mencari penyebab kejahatan dengan menganalisa dan menghubungkan dengan keadaan ekonomi adalah masalah paling populer sampai dewasa ini. Setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari hasil pemeriksaan para pelaku kejahatan disebabkan karena desakan atau keadaan ekonomi. Memang paling mudah bahkan orang lain tidak akan menolaknya bila seseorang itu melakukan kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi, lebih-lebih terhadap orang-orang yang menginterpretasikan keadaan ekonomi itu dengan kemiskinan. Orang yang demikian itu mengartikan keadaan ekonomi dalam arti sempit yaitu kemiskinan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai rencana serta kegiatan yang telah dilakukan sampai menemukan cara yang paling efisien dan efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Sepertiyang diterapkan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang menerapkan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) metode yang digunakan untuk meminimalisir frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan usaha yang ditujukan kepada pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembelajaran yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (the first crime) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga per masyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹⁴

- a. Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011, hlm 45.

maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Mencegah kejahatan sebelum dilakukan lebih baik daripada mengatasi atau memperbaiki kejahatan setelah dilakukan, sebagaimana slogan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha mengatasi penjahat perlu ditingkatkan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya. Dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).¹⁵

G. Metode Penelitian

Metedologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “**methodos**” dan “**logos**”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau sarana yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan cara-cara yang sistematis, meliputi strategi penelitian dan mekanisme penelitian.¹⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Berdasarkan dari

¹⁵ *Ibid*, hlm 46

¹⁶ Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 125.

¹⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 32.

judul yang diangkat mengacu kepada “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)**” termasuk dalam jenis penelitian yuridis Empiris atau dengan kata lain adalah kategori penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu meneliti aturan-aturan hukum yang mutlak serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat Kabupaten Muara Enim.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif analisis yang mengutamakan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis analisis merupakan suatu pendekatan penelitian mengenai pengenalan hukum dan daya guna hukum yang dilakukan dengan cara menyelidiki dan mengelompokkan data primer yang didapatkan secara langsung melalui penelitian dengan cara riset/pengamatan terhadap permasalahan yang dibahas.¹⁹ Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat informasi-informasi hukum yang didapatkan melalui wawancara dengan aparat hukum yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm 15.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 12.

1. Data Primer, adalah data yang didapatkan dari studi lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan peninjauan serta penelitian dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis memperoleh data primer dari wawancara dengan pihak Kepolisian *Resort* di Kabupaten Muara Enim.
2. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press, hlm 10.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP, UU No.8 Tahun 1981 atau UU No.11 Tahun 2012 tentang UU Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perolehan dari penelitian hukum atau pendapat para ahli yang dikumpulkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan arahan atau pernyataan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, jurnal hukum, media cetak, media elektronik dan lain-lain sebagai pendukung penulisan proposal ini.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka lokasi penelitian dalam proposal ini dilakukan melalui wawancara di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelengkapan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²¹

Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah yang ingin diteliti.²² Responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim.
- b. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim sebagai pembantu penyidik.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi serta sebagai cara untuk mengelompokkan beraneka data yang diinginkan mengenai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim.

- b. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm 65

²² Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru, " *pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha.*

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data dilakukan dengan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh secara komprehensif.²³

Analisis data kualitatif yaitu cara yang diterapkan dengan sistem bertindak dengan data, mengelompokkan data, dan menyatukannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mendapatkan pola, mendapatkan yang penting dan apa yang dipelajari, dan mendapatkan apa yang dapat dikemukakan dengan orang lain.²⁴

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.²⁵ Penarikan kesimpulan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.²⁶ Proposisi umum dalam penelitian ini, yaitu kejahatan kriminologis tindak pidana tentang kejahatan pembunuhan. Sementara itu, proposisi khususnya yaitu tindak pidana pembunuhan yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm 41.

²⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010). hlm 248.

²⁵ Beni Achmad Saehani, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Pustaka Setia, Bandung, 2009. hlm 93.

²⁶ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 11.

dilakukan suami kepada istrinya oleh Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim. dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan suami kepada istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Moh. Najib. (2006). *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*. Yogyakarta : PSW UIN Kalijaga.
- Alam, AS. (1985). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Kejahatan*. Makassar : Makalah.
- Andi Hamzah. (2009). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- A.S.Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
- Adami Chazawi. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Kencana.
- _____. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Beni Achmad Saehani. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chairul Huda. (2006). “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Eddy Setiad. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Ende Hasbi Nassaruddin. (2016). *Kriminologi*. Bandung : Pustaka Setia.
- I.S Susanto, *Kriminologi*.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. (2018). “*Metode penelitian Hukum Normatif Empiris*”. Jakarta : Prenadamedia Group.
- M Darwis Hude. (2006). *Emosi- Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam AlQur’an*. Jakarta : Erlangga.
- Mien Rukmini. (2009). *Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung : PT. Alumni, Bandung.

- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Palembang : UNSRI.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminolog*. Medan : Pustaka Prima.
- _____. (2017). *Kriminologi*. Medan : Pustaka Prima.
- Lexy J.Moleong. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____ dan FrancicusT heojuniorLamintang. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pasal 28B Ayat 2. (2018). Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki.(2016). *“Penelitian Hukum”*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2008). *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Romli Atmasasmita. (1992). *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*. Bandung : PT. Eresco.
- R. Soeroso. (2003). *Upaya Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Simandjuntak. (1984). *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, Bandung.
- Soerjono Soekanto,dkk. (1968). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum,*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI).
- _____. (1983).*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UII.
- _____. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sudarsono. (1993). *Kamus Filsafat dan Psikologi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana dan ICCE UIN.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Topo Santoso, Eva Achanizulfa. (2001). *Kriminolog*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Kriminologi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

W.A. Bongger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta : Pustaka Sarjana. Yesmil Anwar dan Adang. (2008) *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zainudin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2014). "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta :Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 46.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

C. JURNAL

Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru . (Desember 2019). Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan dikota Makassar. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2.

D. INTERNET

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan SistemPenegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com> . diakses pada tanggal 26 agustus 2020, pukul 14.45 WIB.

<http://bukuonline.doc/publicity-zakariahidri dkk>, 1988. *Pencegahan Kenakalan Remaja*, IPH Bandung, diakses pada tanggal 4 desember 2020, pukul 19.04 WIB.

<https://muaraenimnews.com/ini-hasil-rekonstruksi-kasus-suami-bunuh-istri-di-muaraenim/> diakses pada tanggal 17 september 2020, pukul 15.38 WIB.

<https://muaraenimnews.com/curiga-selingkuh-suami-bunuh-istri/> diakses pada tanggal 17 september 2020, pukul 15.38 WIB.

<http://blogspot-andihukum-penyebabkejahatandanpenanggulangnya-publi> diakses pada tanggal 08 januari 2021, pukul 21.30 WIB.

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/penyidikan-polri-dalam-sistem-peradilan.html> diakses pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 20.17 WIB

Inocencia. 2016. *Tinjauan kriminologi tindak pidana Pembunuhan*. Diunduh melalui: inocencia12300100.blogspot.com/2016/10/tinjauan-kriminologi-tindak-pidana.html?m=1, diakses pada tanggal 30 desember 2020, pukul 22.05 WIB.